



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.156, 2018

LAPAN. Tunjangan Kinerja. Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, maka perlu untuk menyempurnakan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
3. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 387);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

BAB II

TUNJANGAN KINERJA, KELAS JABATAN, BESARNYA
TUNJANGAN KINERJA, DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional selain diberikan penghasilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
 - b. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; dan
 - e. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 3

- (1) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan.
- (2) Kelas jabatan dan besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 4

- (1) Besarnya Tunjangan Kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan fungsional umum di unit kerjanya, yang melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sejenis.

- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja untuk Pegawai yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas adalah 100% (seratus persen) sesuai dengan kelas jabatan struktural yang didudukinya.
- (3) Besarnya Tunjangan Kinerja untuk Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar adalah 80% (delapan puluh persen) sesuai dengan kelas jabatan sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (4) Besarnya Tunjangan Kinerja untuk Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dan mengajukan perpanjangan tugas belajar adalah 40% (empat puluh persen) sesuai dengan kelas jabatan sebelum melaksanakan tugas belajar.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja ke 13 (tiga belas) diberikan kepada Pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB III

PEMBAYARAN, PENAMBAHAN DAN PEMOTONGAN, TUNJANGAN KINERJA

Pasal 7

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kedisiplinan dan kinerja Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Penambahan dan/atau pemotongan Tunjangan Kinerja dinyatakan dalam % (persen).

- (3) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja Pegawai yang bersangkutan.
- (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 8

Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan kepada Pegawai pada bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat diberikan kepada Pegawai apabila berdasarkan hasil penilaian kinerja, capaian kinerja Pegawai yang bersangkutan 2 (dua) kali atau lebih dari target pada triwulan sebelumnya untuk dibayarkan pada triwulan berikutnya.
- (2) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari selisih tunjangan kinerja antara kelas jabatan 1 (satu) tingkat di atas kelasnya dengan tunjangan kinerja yang diterimanya untuk dibayarkan pada triwulan berikutnya.

Pasal 10

Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan dalam hal Pegawai:

- a. hasil penilaian kinerja yang bersangkutan capaiannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari target pada triwulan sebelumnya;
- b. tidak menyampaikan target kinerja per triwulan sesuai dengan sasaran kerja pegawai;
- c. tidak menyampaikan laporan fungsional teknis atau *log book* bulanan;